

PERWAL NO. 11, BD 2022/NO.11, 5 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

ABSTRAK : bahwa telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon maka perlu dilakukan penyesuaian dan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan Nomenklatur dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

- Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penetapan Nomenklatur dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon diubah sebagai berikut:
- Ketentuan Pasal diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Februari 2022.

- Lampiran : -